

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur atas jasa perawatan perbaikan dan pemeliharaan gedung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.
2. Proses pelaksanaan penyeteroran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur atas jasa perawatan perbaikan dan pemeliharaan gedung telah dilakukan dengan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.
3. Proses pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur atas jasa lain telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/03/2010 yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.

3.2 Saran

Saran untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah :

1. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melaksanakan semua kewajiban perpajakan dengan sangat baik, tetapi dikarenakan sifat dari perpajakan yang dinamis terutama dalam hal peraturan ataupun Undang-Undang yang berlaku, maka perusahaan harus lebih aktif dalam mencari peraturan yang terbaru karena hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan maupun Negara.